

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN DPR**

TESIS



**PROGRAM PASCASARJANA
MEGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN DPR. PROGRAM PASCASARJAN

Kata kunci: **Kewenangan Presiden, Kapolri, Kedudukan DPR**

.Hisyam, Bapak Budi Parnomo. Rahmatul Hidayati

ABSTRAK

Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan salah satu kewenangan strategis Presiden yang memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah mekanisme persetujuan DPR tersebut sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum kewenangan Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia dengan persetujuan DPR dan bagaimana implikasi persetujuan DPR terhadap kewenangan konstitusional Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, melalui analisis terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, serta doktrin hukum tata negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengangkatan Kapolri secara konstitusional tetap berada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala eksekutif tunggal (single executive) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian tidak mengurangi kewenangan tersebut, karena DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau menentukan calon Kapolri. Keterlibatan DPR hanya bersifat konfirmasi (confirmation power) sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam kerangka checks and balances. Dengan demikian, mekanisme persetujuan DPR tidak mencerminkan pergeseran ke arah sistem parlementer, melainkan merupakan praktik yang lazim dalam sistem presidensial modern untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, serta memperkuat karakter presidensialisme Indonesia yang demokratis dan berimbang.

PRESIDENTIAL AUTHORITY IN APPOINTMENT OF THE CHIEF OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WITH THE APPROVAL OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES.

Keywords: *The authority of the President, the Chief of Police, the position of the DPR.*

Hisyam

Moh. Muhibbin

Diyan Isnaeni

ABSTRACT

The appointment of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia (Kapolri) is one of the President's strategic authorities with direct implications for the administration of government in the areas of security and law enforcement. Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia stipulates that the appointment and dismissal of the Chief of Police is carried out by the President with the approval of the House of Representatives (DPR). This provision has given rise to legal debate regarding whether the DPR's approval mechanism aligns with the principles of the presidential system of government as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

This study aims to analyze the legal provisions governing the President's authority to appoint the Chief of the Indonesian National Police with the approval of the House of Representatives (DPR) and the implications of DPR approval for the President's constitutional authority to appoint the Chief of the Indonesian National Police. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and historical approach, through an analysis of constitutional provisions, laws, and constitutional law doctrine.

The results indicate that the authority to appoint the Chief of Police constitutionally remains with the President as the holder of government power and sole executive, as stipulated in Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution. DPR approval, as stipulated in Article 11 paragraph (1) of the Police Law, does not diminish this authority, as the DPR does not have the authority to propose or determine candidates for Chief of Police. DPR involvement is merely confirmation power as part of its legislative oversight function within the framework of checks and balances. Thus, the DPR approval mechanism does not reflect a shift towards a parliamentary system, but rather represents a common practice in modern presidential systems to prevent abuse of power and increase public accountability.

Based on the analysis, it can be concluded that the DPR's approval regulation for the appointment of the National Police Chief is constitutional and in line with the principles of the presidential system of government as stipulated in the 1945 Constitution. It also strengthens the democratic and balanced character of Indonesian presidentialism.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan merupakan pola hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa; "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.¹ Ciri utama sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif karena perbedaan pandangan politik, melainkan hanya melalui mekanisme hukum yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga kedudukan Presiden tidak bergantung pada legitimasi politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, dalam prinsip presidensialisme, hubungan antara Presiden dan DPR bersifat *check and balance*, bukan *parliamentary dependency*.

Sistem presidensial Indonesia yang ditegaskan dalam UUD 1945 juga mengalami penguatan pasca-amandemen konstitusi. Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan Presiden cenderung kuat tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dari

¹Titik Triwulan. T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana; Jakarta, 2011, 11.

lembaga lain. Namun, setelah amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia didesain untuk menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar presidensial. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa "sistem presidensial di Indonesia pasca-amandemen mengalami penguatan prinsip *checks and balances* tanpa mengubah hakikat dasar presidensialisme itu sendiri."² Dengan demikian, meskipun DPR memiliki fungsi pengawasan, fungsi tersebut tidak boleh mengurangi atau mengambil alih kewenangan konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Dengan kerangka tersebut, hubungan Presiden dan DPR harus selalu dijaga dalam koridor keseimbangan kekuasaan, bukan ketergantungan kekuasaan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan distorsi terhadap sistem pemerintahan presidensial itu sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk campur tangan legislatif dalam ranah eksekutif harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan benturan konstitusional. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial tersebut, kedudukan Presiden memiliki makna strategis karena kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi. Sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bersumber langsung dari UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya administrasi pemerintahan.

Rumusan normatif tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa seluruh tindakan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkup eksekutif, merupakan bagian dari kewenangan

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, 43.

Presiden. Lebih lanjut, kewenangan Presiden juga diatur dalam beberapa pasal lain UUD 1945, seperti Pasal 10 (kekuasaan tertinggi atas TNI), Pasal 11 (perjanjian dengan negara lain), Pasal 13 dan 14 (pengangkatan duta, pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi). Menurut Bagir Manan, kewenangan konstitusional Presiden bersifat *self-executing*, artinya bersumber langsung dari UUD 1945 tanpa memerlukan legitimasi tambahan dari lembaga lain kecuali jika konstitusi menyebutkan sebaliknya.³

Dengan demikian, prinsip utama dalam sistem presidensial adalah bahwa Presiden memiliki kebebasan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan selama tindakannya tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, setiap pembatasan terhadap kewenangan Presiden harus memiliki dasar eksplisit dalam konstitusi. Jika tidak, pembatasan tersebut berpotensi melanggar prinsip supremasi konstitusi dan mengganggu keseimbangan sistem presidensial. Hal ini penting untuk menjaga agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan dalam koridor yang digariskan oleh UUD 1945. Dalam konteks penerapan kewenangan konstitusional Presiden di bidang eksekutif, salah satu isu yang paling menonjol adalah pengaturan mengenai pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan ini memperlihatkan adanya mekanisme yang tidak sepenuhnya berada dalam domain Presiden karena melibatkan persetujuan DPR.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "*Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Frasa "dengan persetujuan DPR" menjadi titik persoalan utama, karena secara normatif mengaitkan kewenangan eksekutif Presiden dengan fungsi legislatif DPR. Jika dipahami secara tekstual, frasa ini dapat dianggap

³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, 27.

membatasi hak prerogatif Presiden dalam menetapkan pejabat eksekutif di bawahnya. Secara historis, frasa tersebut lahir dari semangat reformasi yang ingin memperkuat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif setelah masa Orde Baru.⁴ Namun, dalam perspektif sistem presidensial yang murni, langkah tersebut menimbulkan problem konstitusional karena membatasi kewenangan eksekutif tanpa dasar langsung dalam konstitusi. Selain itu, pengaturan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 13 ayat (2)) yang mewajibkan persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa peran DPR seharusnya hanya bersifat konfirmasi politik, bukan persetujuan konstitutif.⁵

Dengan demikian, pola yang muncul dari dua undang-undang tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan intervensi legislatif dalam wilayah prerogatif eksekutif. Fenomena ini berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial dan menimbulkan konflik antara norma undang-undang dengan norma konstitusi (UUD 1945). Ketentuan mengenai persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri tersebut menimbulkan konflik norma (*norm conflict*) antara undang-undang dan konstitusi (UUD 1945). Dalam teori *separation of powers* Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yang berdiri independen dan saling mengawasi tanpa mencampuri kewenangan substantif satu sama lain.⁶

Ketika DPR diberi wewenang untuk memberikan “persetujuan” terhadap keputusan Presiden, maka secara fungsional telah terjadi pergeseran batas kekuasaan legislatif ke ranah eksekutif. Pergeseran ini berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan bertentangan dengan karakter presidensial yang menjunjung pemisahan kekuasaan secara tegas. Konflik norma ini menjadi semakin jelas ketika ditinjau dari teori

⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 88.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 217.

⁶ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 155.

hierarki hukum (*stufenbau des recht*) Hans Kelsen. Menurut teori ini, norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁷ UUD 1945 sebagai *grundnorm* menempati posisi tertinggi, sehingga setiap pembatasan kewenangan Presiden yang tidak bersumber dari UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap supremasi konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa pembatasan kewenangan lembaga negara hanya sah jika bersumber langsung dari UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kewenangan Presiden melalui UU No. 2 Tahun 2002 tanpa dasar eksplisit konstitusional merupakan bentuk penyimpangan dari asas konstitusionalitas.

Salah satu contoh konkret yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kewenangan Presiden dan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dapat dilihat pada kasus pengangkatan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si. pada tahun 2015. Kasus ini menjadi preseden penting karena memperlihatkan bagaimana kewenangan konstitusional Presiden dalam ranah eksekutif ternyata dapat berbenturan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang di luar kekuasaan Presiden itu sendiri. Pada Januari 2015, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada DPR untuk memperoleh *persetujuan*. DPR melalui Komisi III kemudian melakukan *fit and proper test* dan menyetujui pencalonan Budi Gunawan secara aklamasi. Persetujuan DPR tersebut secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa; "*Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Namun, di tengah proses tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan rekening gendut. Penetapan tersebut menimbulkan gejolak besar di publik dan

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, 124.

memunculkan polemik ketatanegaraan baru. Presiden berada dalam posisi dilematis: di satu sisi, DPR telah memberikan persetujuan resmi sebagaimana disyaratkan undang-undang, tetapi di sisi lain, muncul persoalan etik dan hukum yang dapat mencederai integritas institusi kepolisian apabila pelantikan tetap dilakukan. Dalam situasi tersebut, Presiden akhirnya menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun secara formal DPR telah memberikan persetujuan. Keputusan Presiden ini diambil dengan pertimbangan moral dan politik, serta menunjukkan bagaimana hak prerogatif Presiden tidak sepenuhnya bersifat absolut karena dipengaruhi oleh *checks and balances* dari lembaga lain, baik melalui mekanisme formal (DPR) maupun nonformal (opini publik dan lembaga penegak hukum independen seperti KPK).⁸

Kasus ini secara empiris menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik politik dalam sistem presidensial Indonesia. Dalam teori presidensialisme, Presiden memiliki kewenangan eksekutif penuh untuk mengangkat pejabat di bawahnya tanpa intervensi legislatif, kecuali dalam hal-hal yang secara eksplisit diatur konstitusi. Namun, melalui UU No. 2 Tahun 2002, persetujuan DPR menjadi syarat yang harus dipenuhi, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut merupakan bentuk pengawasan legislatif yang proporsional atau justru pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden. Dari perspektif konstitusional, peristiwa ini memperlihatkan bahwa mekanisme persetujuan DPR dapat menimbulkan implikasi ganda. Di satu sisi, mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat publik. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut juga berpotensi menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik antar lembaga negara, sehingga dapat menghambat efisiensi pengambilan keputusan dalam pemerintahan presidensial. Dalam konteks ini, pengangkatan Budi Gunawan

⁸ Tempo, "Presiden Jokowi Tunda Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," *Tempo.co*, 16 Januari 2015, diakses dari <https://nasional.tempo.co> diakses 2 Oktober 2025.

menunjukkan bahwa relasi Presiden dan DPR dalam praktik sering kali tidak semata-mata normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum yang sedang berkembang.

Selain itu, kasus ini memperkuat argumen bahwa pengaturan “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan sifat persetujuan tersebut. Apakah persetujuan tersebut bersifat administratif dan bersandar pada penilaian profesional terhadap calon, ataukah bersifat politis yang membuka ruang bagi pertimbangan non-yuridis? Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan dalam hubungan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR sebagai lembaga legislatif, yang seharusnya dalam sistem presidensial menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan fungsi saling mengawasi, bukan saling membatasi.

Dengan demikian, kasus Budi Gunawan menjadi bukti konkret bahwa ketentuan “persetujuan DPR” dalam pengangkatan Kapolri perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif kewenangan konstitusional Presiden. Kasus ini tidak hanya merefleksikan dinamika politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penerapan norma hukum yang tidak memiliki kejelasan batasan dapat menimbulkan ambiguitas dalam sistem pemerintahan presidensial yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri, meskipun secara normatif dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan, secara empiris justru dapat menimbulkan dilema konstitusional yang berdampak pada keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial.

Konflik norma tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga berdampak luas terhadap kemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Dampak pertama adalah melemahnya hak prerogatif Presiden yang seharusnya melekat dan bersumber langsung dari konstitusi.⁹ Kedua, muncul distorsi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena keterlibatan DPR dalam pengangkatan pejabat eksekutif berpotensi mengubah fungsi kontrol menjadi fungsi intervensi. Ni'matul Huda menyebut hal ini sebagai "anomali ketatanegaraan" yang mengancam keseimbangan kekuasaan.¹⁰ Ketiga, terjadi ketidakefisienan pemerintahan karena proses pengangkatan pejabat menjadi tergantung pada faktor politik DPR, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Keempat, kondisi ini menimbulkan potensi politisasi birokrasi dan menggeser orientasi negara dari hukum ke politik kekuasaan, sebagaimana diingatkan oleh Mahfud MD.¹¹

Lebih jauh lagi, Giovanni Sartori menyebut bahwa ketergantungan eksekutif terhadap legislatif merupakan ciri sistem semipresidensial.¹² Artinya, jika mekanisme persetujuan DPR terus diberlakukan, Indonesia berpotensi mengalami pergeseran menuju sistem semipresidensial secara faktual, meskipun secara normatif tetap presidensial. Oleh karena itu, ketentuan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri harus dikaji secara mendalam dan komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki oleh UUD 1945. Kajian ini penting untuk menjaga kemurnian sistem pemerintahan dan menegakkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, 45.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 156.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2010, 134.

¹² Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*, New York: NYU Press, 1997, 122.

1. Bagaimana ketentuan hukum kewenangan Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia dengan persetujuan DPR?
2. Bagaimana implikasi persetujuan DPR terhadap kewenangan konstitusional Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk menelaah bagaimana ketentuan dalam hal pengangkatan Kapolri dalam kaitannya dengan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan UUD 1945. Fokus kajian diarahkan pada penilaian kesesuaian norma dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap prinsip sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari kajian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menelaah ketentuan hukum kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kapolri Indonesia dengan persetujuan DPR
2. Untuk menganalisis apakah implikasi persetujuan DPR terhadap kewenangan konstitusional Presiden dalam pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengautan diskursus akademik serta memberikan arah bagi praktik penyelenggaraan ketatanegaraan, Adapun kegunaan yang dimaksud sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata negara, terutama dalam memahami pola relasi kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam praktik sistem presidensial di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pengayaan literatur ilmiah serta dasar pengembangan pemikiran konseptual mengenai pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan Presiden oleh lembaga perwakilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami pengaturan hukum mengenai pelaksanaan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melibatkan persetujuan DPR. Hasil penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan konstitusional Presiden, sehingga bermanfaat bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, maupun akademisi dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial.
- c. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan mengenai keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dan prinsip independensi kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, guna menjaga kemurnian penerapan prinsip konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan hukum terkait mekanisme pengangkatan pejabat tinggi negara agar tetap sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga negara.
- b. Memberikan pemahaman kepada para penyelenggara negara, terutama Presiden dan DPR, mengenai pentingnya keseimbangan dan pembatasan kewenangan sesuai prinsip konstitusi, agar pelaksanaan kekuasaan pemerintahan tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan supremasi konstitusi.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa hukum, dan praktisi dalam memahami dinamika praktik ketatanegaraan di Indonesia, terutama terkait hubungan kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang demokratis.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Fatwati Putri pada tahun 2015 dengan judul "Kewenangan Presiden dalam Pembatalan Pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia" mengkaji secara normatif ruang lingkup kewenangan Presiden dalam proses pengangkatan serta pembatalan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kajian tersebut menitikberatkan pada dua pokok pembahasan, yaitu landasan hukum yang dijadikan dasar oleh Presiden dalam membatalkan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, serta penilaian terhadap kewenangan Presiden yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan karakter sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Melalui analisisnya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya dinamika dan potensi tarik-menarik kepentingan antara kewenangan Presiden dan peran DPR dalam mekanisme persetujuan pengangkatan Kapolri, khususnya ketika pertimbangan politik turut memengaruhi pengambilan keputusan Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menitikberatkan pada analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan yang terjadi dalam kasus Budi

Gunawan. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis, karena fokus utamanya lebih diarahkan pada *kasus konkret pembatalan pengangkatan Kapolri* oleh Presiden, bukan pada telaah sistematis mengenai relasi kewenangan antara Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan presidensial. Penelitian tersebut belum secara menyeluruh mengkaji aspek konstitusionalitas ketentuan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri, serta belum menguraikan secara mendalam bagaimana pengaturan tersebut dapat berimplikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan keseimbangan antar-lembaga negara dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti terletak pada nilai kebaruan (orisinalitas) karena berfokus pada analisis normatif atas persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri sebagai isu konflik norma antara UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002, bukan pada kasus individual atau praktik politik tertentu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saiful Huda pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia" menelaah batasan serta cakupan hak prerogatif Presiden dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kajian ini diarahkan pada dua pokok bahasan utama, yakni landasan yuridis pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terhadap pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta relasi antara kewenangan tersebut dengan keterlibatan lembaga negara lain, terutama DPR, dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hasil kajiannya, Huda menyatakan bahwa hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada prinsipnya tidak dapat dibatasi oleh lembaga lain, kecuali jika pembatasan tersebut secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu,

kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri dipandang sebagai bagian dari hak prerogatif yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kendati demikian, penelitian ini juga menyoroti bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mensyaratkan persetujuan DPR memunculkan perdebatan normatif mengenai sejauh mana pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat berlangsung tanpa keterlibatan lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif, berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan terkait konsep hak prerogatif. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman analisis terhadap konflik norma antara UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, karena pembahasan utamanya lebih menitikberatkan pada aspek teoritis hak prerogatif Presiden secara umum, bukan pada pengujian konstiusionalitas ketentuan persetujuan DPR dalam konteks sistem pemerintahan presidensial.

No	Judul	Latar Belakang	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Fanny Fatwati Putri (2015) yang berjudul "kewenangan presiden dalam pembatalan pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala kepolisian republik Indonesia"	Membahasa secara akademik mengenai Kewenangan Presiden dalam Pembatalan Pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia" mengkaji secara normatif ruang lingkup kewenangan Presiden dalam proses pengangkatan serta pembatalan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kajian tersebut menitikberatkan pada dua pokok pembahasan, yaitu landasan hukum yang dijadikan dasar oleh Presiden dalam	Berikut persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Fatwati Putri (2015). Dalam bidang kajian, keduanya sama-sama berada dalam ranah Hukum Tata Negara dengan fokus utama pada kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dari sisi tema, kedua penelitian sama-sama menelaah hubungan antara	Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Fanny Fatwati Putri (2015) terletak pada fokus kajian dan arah analisisnya. Penelitian Fanny Fatwati Putri berfokus pada kasus konkret pembatalan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pendekatan

		membatalkan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, serta penilaian terhadap kewenangan Presiden yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan karakter sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Melalui analisisnya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya dinamika dan potensi tarik-menarik kepentingan antara kewenangan Presiden dan peran DPR dalam mekanisme persetujuan pengangkatan Kapolri, khususnya ketika pertimbangan politik turut memengaruhi pengambilan keputusan Presiden.	kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan batasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks praktik pengangkatan pejabat tinggi negara. Dari segi pendekatan penelitian, keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada teks peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum tata negara, serta doktrin yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal landasan hukum, baik penelitian Fanny Fatwati Putri maupun penelitian ini sama-sama menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional dalam menilai kewenangan Presiden, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukan normatif utama dalam pembahasan pengangkatan Kapolri.	deskriptif terhadap polemik hukum dan politik yang terjadi dalam praktik pelaksanaan kewenangan Presiden. Kajian tersebut menekankan bagaimana Presiden menggunakan atau tidak menggunakan kewenangannya secara efektif, serta melihat implikasi hukum dari pembatalan keputusan pengangkatan tersebut. Sementara itu, penelitian penulis tidak berfokus pada studi kasus tertentu, melainkan pada analisis normatif-konstitusional terhadap ketentuan persetujuan DPR dalam proses pengangkatan Kapolri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan evaluatif, menilai apakah
--	--	---	--	--



				mekanisme persetujuan DPR tersebut membatasi atau justru memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Selain itu, penelitian Fanny Fatwati Putri lebih menitikberatkan pada dimensi praktik dan polemik politik hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dimensi konstitusional dan konsekuensi normatif dari hubungan antara Presiden dan DPR. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman tentang batas-batas kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, yang belum secara mendalam diuraikan dalam penelitian Fanny Fatwati Putri.
	Penelitian Moh. Saiful Huda (2016) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian	Membahas mengenai Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia" menelaah batasan serta cakupan hak prerogatif	Berikut persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saiful Huda (2016). Dalam bidang kajian, keduanya sama-sama berada dalam ranah Hukum Tata	Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saiful Huda (2016) terletak pada fokus kajian dan kedalaman analisisnya.

2	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”	Presiden dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kajian ini diarahkan pada dua pokok bahasan utama, yakni landasan yuridis pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terhadap pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta relasi antara kewenangan tersebut dengan keterlibatan lembaga negara lain, terutama DPR, dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hasil kajiannya, Huda menyatakan bahwa hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada prinsipnya tidak dapat dibatasi oleh lembaga lain, kecuali jika pembatasan tersebut secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri dipandang sebagai bagian dari hak prerogatif yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala	Negara dengan fokus pada kewenangan konstitusional Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutifnya. Dari segi tema, kedua penelitian sama-sama membahas kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hubungan antara kewenangan tersebut dengan lembaga lain, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari sisi metode penelitian, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori ketatanegaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dalam hal sumber hukum, baik penelitian ini maupun penelitian Moh. Saiful Huda sama-sama menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional	Penelitian Moh. Saiful Huda lebih menitikberatkan pada hak prerogatif Presiden secara umum dalam konteks teori ketatanegaraan, dengan penekanan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan bagian dari prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden. Kajian tersebut lebih bersifat deskriptif normatif, membahas bagaimana hak prerogatif Presiden dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis konstitusional terhadap ketentuan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip
---	--	--	---	---

		pemerintahan. Kendati demikian, penelitian ini juga menyoroti bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mensyaratkan persetujuan DPR memunculkan perdebatan normatif mengenai sejauh mana pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat berlangsung tanpa keterlibatan lembaga legislatif.	utama, serta menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum pokok dalam pembahasan.	sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas hak prerogatif Presiden secara teoretis, tetapi juga menganalisis hubungan normatif dan ketegangan konstitusional antara kewenangan Presiden dan kewenangan DPR dalam konteks praktik ketatanegaraan. Selain itu, penelitian Moh. Saiful Huda masih bersifat konseptual umum tanpa menyoroti secara mendalam implikasi ketentuan persetujuan DPR terhadap sistem presidensial, sedangkan penelitian ini bersifat analitis dan evaluatif, menelusuri konsekuensi yuridis dan politik ketatanegaraan dari pembatasan kewenangan Presiden oleh undang-undang, sehingga menghasilkan kajian yang lebih kontekstual terhadap prinsip pemisahan
--	--	--	--	---

				kekuasaan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Fungsi teori adalah sebagai pekerjaan hipotesis dalam penyelidikan adalah membentengi analisis sebagai manusia pemberontak, sehingga analisis memiliki kemampuan untuk menyelidiki informasi secara menyeluruh dan mendalam serta dapat membangun penemuannya menjadi topik dan spekulasi. Oleh karena itu, dalam investigasi, analisis mencari hipotesis untuk mengklarifikasi informasi investigasi yang didapat. Sistem hipotetis disusun sebagai pijakan dalam mempertimbangkan yang kemudian dapat mengarahkan analisis dari sudut pandang mana yang harus diselidiki terlebih dahulu dalam masalah yang akan diteliti.¹³

1. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

1) Wewenang dan Kewenangan

Wewenang dan Kewenangan merupakan dua istilah yang lazim disetarakan yang dalam hukum Belanda dikenal dengan "*bevoegheid*". Meskipun dua istilah ini sering disejajarkan pada dasarnya *bevoegheid* dan kewenangan memiliki Karakter hukum yang berbeda, perbedaan ini sangat tampak Ketika dilihat dari segi konsep dalam hukum. Istilah "*bevoegheid*" sebenarnya bisa masuk dalam dua konsep yaitu publik dan privat sedangkan

¹³ H. Nawawi, Metode Penelitian bidang sosial Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, 40

dalam ketatanegaraan Indonesia wewenang maupun kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik saja.¹⁴

Dalam konsep hukum publik Wewenang setidaknya memiliki tiga aspek utama:

- a) Aspek pengaruh, artinya penggunaan wewenang harus bisa jadi alat untuk mengarahkan atau mengontrol subjek hukum agar tidak melenceng dari norma;
- b) Aspek dasar hukum: setiap Tindakan yang berlandaskan pada landasan hukum yang jelas;
- c) Aspek kesesuaian hukum: pelaksanaan wewenang harus sesuai dengan standar hukum, baik umum (berlaku bagi seluruh kewenangan) maupun khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).¹⁵

Dengan demikian, kewenangan tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, melainkan juga membawa konsekuensi tanggung jawab hukum dan administratif. Kewenangan menjadi syarat mutlak keabsahan tindakan pejabat publik, dan jika dilaksanakan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kewenangan juga menjadi dasar dari setiap bentuk intervensi negara terhadap hak warga negara, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan proporsional.

Dalam istilah hukum wewenang bukan berarti berkuasa, karena kekuasaan dan wewenang memiliki makna yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh bagir manan artinya wewenang dalam persepektif hukum

¹⁴ Solihat, Y. 2016. Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Stusi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesian 1(2): 142. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Solihat%2C+Y.+2016.+Reposisi+Kewenangan+Wakil+Kepala+Daerah+Dalam+Penyelenggaraan+Pemerintah+Daerah+Stusi+Pada+Pemerintah+Daerah+Kabupaten+Karawang.+Jurnal+Politikom+Indonesian+1%282%29%3A+&btnG= di akses pada tanggal 5 oktober 2025 pukul 17:00 WIB.

¹⁵ Henc Maarseveen dalam Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Surabaya, Yuridika, 1.

berarti memiliki hak untuk bertindak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya (*rechten en plichten*), sedangkan kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi meskipun tanpa adanya legitimasi hukum¹⁶

2) Sumber dan Bentuk Kewenangan

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Presiden bersumber langsung dari UUD 1945 sebagai manifestasi dari prinsip atribusi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Presiden sering kali melibatkan lembaga lain, baik melalui mekanisme pertimbangan maupun persetujuan, sebagaimana terlihat dalam pengangkatan Kapolri yang memerlukan persetujuan DPR berdasarkan UU No 2 Tahun 2002. Untuk memahami fenomena tersebut secara yuridis, perlu terlebih dahulu dikaji bagaimana hukum administrasi negara menjelaskan sumber dan bentuk kewenangan. Secara teoritik, kewenangan dalam hukum administrasi negara yang bersumber dari suatu undang-undang dapat diperoleh melalui tiga acara yaitu kewenangan asli (atribusi), kewenangan yang dilimpahkan (delegasi), dan kewenangan yang bersifat asli mandat.¹⁷ hal inilah yang kemudian menjadi alat untuk membedakan antara kewenangan yang bersifat asli (atributif), kewenangan yang dilimpahkan (delegatif), dan kewenangan yang diberikan untuk pelaksanaan teknis administratif (mandat), artinya dalam melakukan dan menetapkan keputusan Lembaga pemerintahan harus berlandaskan pada kewenangan

¹⁶ Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, 1-2.

¹⁷ R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=R.+Agus+Abikusna%2C+Kewenangan+Pemerintah+Daerah+Dalam+Perspektif+Undang-undang+Nomor+23+Tahun+2014+Tentang+Pemerintah+Daerah%2C+Jurnal+SOSFILKOM%2C+Volume+XIII%2C+No.+01%2C+Cirebon%3A&btnG= diakses pada tanggal 01 november 2025 pukul 09:00 WIB.

yang bersumber dari konstitusi, yang selanjutnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme delegasi atau mandat.¹⁸

a) Atribusi

Atribusi adalah kewenangan yang pelimpahannya bersumber langsung dari konstitusi (UUD 1945) atau bersumber langsung dari UU untuk Lembaga atau pejabat negara, dalam system pemerintahan Indonesia Presiden mendapat kewenangan yang bersumber dari konstitusi dalam hal ini UUD 1945 yang di istilahkan dengan kewenangan atributif, yang dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Bahkan kewenangan Presiden ini dirinci secara eksplisit dalam pasal 10 sampai 15 UUD 1945 dibidang pertahanan, hubungan luar negri, pengampunan atau penghapusan pidana (grasi), penghapusan tuntutan (abolisi) dan pemulihan hak (rehabilitasi). Dalam konteks pengangkatan Kapolri, kewenangan Presiden pada dasarnya bersumber dari kewenangan konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan untuk mengangkat pejabat di bawah struktur eksekutif.

Dalam pandangan J.G Brouwer atribusi adalah pelimpahan kepada Lembaga pemerintahan dari legislative yang bebas dari intervensi eksekutif kepada lembaga yang berwenang.¹⁹

b) Delegasi

Delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi dalam bentuk pelimpahan kewenangan seperti dari Lembaga pemerintah kepada Lembaga lainya yang nantinya pertanggungjawabannya ditanggung oleh sang penerima pelimpahan

¹⁸ Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, 22.

¹⁹ Thanjdra Riawan hukum administrasi negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 101.

wewenang.²⁰ Dalam konteks kewenangan Presiden, bentuk delegasi biasanya dilakukan untuk efektivitas pemerintahan, misalnya pelimpahan sebagian kewenangan administratif kepada menteri atau pejabat tertentu. Namun dalam hal pengangkatan Kapolri, kewenangan Presiden tidak bersifat delegatif, melainkan tetap menjadi kewenangan langsung Presiden yang ditegaskan dalam UU dan memerlukan persetujuan DPR.

Philipus M. Hadjon berpendapat bawah pendelegasian wewenang setidaknya terdiri dari beberapa unsur yaitu:²¹

- 1) Bersifat tetap dan dinyatakan secara tertulis;
- 2) Berdasarkan ketentuan hukum yang sah;
- 3) Tidak boleh didelegasikan kembali kepada pejabat lain (*non delegable*);
- 4) Disertai dengan tanggung jawab hukum dari penerima delegasi;
- 5) Tetap berada dalam kerangka kebijakan umum (*beleidsregel*) yang ditetapkan oleh pemberi delegasi.

Delegasi penting dalam konteks birokrasi modern yang kompleks, karena memungkinkan distribusi kewenangan agar lebih efisien dan responsif. Namun, pelimpahan kewenangan ini tidak berarti hilangnya pengawasan; pemberi delegasi tetap memiliki hak untuk menarik kembali atau mengontrol pelaksanaan kewenangan yang telah didelegasikan.

c) Mandat

²⁰ Thanjdra Riawan hukum administrasi negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 102.

²¹ Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, 105–110.

Mandat merupakan bentuk pelimpahan pelaksanaan kewenangan. Dalam kewenangan ini pelimpahan kewenangannya hanya berhitni di pelaksanaannya saja, artinya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan ini adalah Lembaga yang mendelegasikan kewenangan seperti antara Presiden dan Menteri yang dikategorikan sebagai hubungan mandat, karena para menteri melaksanakan kewenangan Presiden dalam bidang tertentu sebagai pembantu Presiden. Namun, pengangkatan Kapolri merupakan kewenangan konstitusional yang tidak dapat dimandatkan kepada menteri, karena merupakan bagian dari prerogatif Presiden dalam bidang eksekutif yang ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU.²²

Pemberian mandat kepada bukan bawahan, boleh dilakukan, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sehari-hari dari seorang mandataris.
- 2) Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemeberian mandat tersebut. Setelah adanya pelekatan kewenangan tersebut, barulah pejabat administrasi negara menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan secara sah dan membuat keputusan dalam rangka *rules application*.²³

Dengan memahami sumber dan bentuk kewenangan ini, meskipun kewenangan yang melekat pada Presiden dikendalikan secara konstitusional dalam Pasal 11 ayat (1) No 2 tahun 2002, pada dasarnya kewenangan yang dimiliki Presiden bersifat atribusi konstitusional. Di sinilah muncul persoalan konstitusional mengenai apakah mekanisme

²² Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, cetakan pertama, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, 33

²³ *Ibid*, 37.

keterlibatan DPR terhadap pengangkatan menyalahi konsep system pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia yang dalam hal ini adalah system pemerintahan Presidensial yang pada dasarnya menempatkan kewenangan eksekutif penuh kepada Presiden. Analisis terhadap sumber dan bentuk kewenangan ini menjadi dasar untuk menilai apakah ketentuan persetujuan DPR tersebut sejalan atau justru membatasi kewenangan konstitusional Presiden menurut UUD 1945.

b. Pemisahan Kekuasaan sebagai prinsip dasar system pemerintahan

Dalam kerangka ketatanegaraan modern, kekuasaan negara tidak dijalankan secara terpusat, melainkan dibedakan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang bertujuan untuk menjadi alat pencegahan dalam penumpukan kekuasaan pada satu Lembaga. Sementara itu, teori pembagian kekuasaan melihat struktur kekuasaan negara dari segi fungsi yang dijalankan lembaga-lembaga negara dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedua teori tersebut menjadi fondasi penting dalam merumuskan sistem pemerintahan modern, termasuk dalam desain ketatanegaraan Indonesia.²⁴

Dalam ketatanegaraan modern menutup kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan dan menjaga kebebasan rakyat adalah tujuan utama, dengan adanya pemisahan kekuasaan ini diharapkan bisa mewujudkan hal tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi pijakan utama Montesquieu untuk mengeluarkan statement bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan yang jelas dalam pemerintahan. Sehingga lahirlah pemisahan yang jelas antara Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Harapan dari adanya pemisahan ini untuk menghindari adanya pemusatan kewenangan dalam satu Lembaga yang

²⁴ I Gede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, Malang, 2016, 96.

nantinya dikhawatirkan akan ada tirani kekuasaan karena tidak ada yang mampu mengawasi dan mengontrol kekuasaan tersebut. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar perkembangan sistem pemerintahan modern, terutama dalam model presidensial yang menekankan pemisahan fungsi antar cabang kekuasaan sekaligus mekanisme pengawasan antar lembaga negara.²⁵

Meski demikian Montesquieu menegaskan bahwa dalam pemisahan antar cabang kekuasaan ini tidak lantas memperbolehkan Lembaga satu dengan Lembaga lainnya mengintervensi satu sama lain, artinya adanya pemisahan ini bertujuan untuk mewujudkan mekanisme control antar Lembaga bukan mengaburkan batasan antar kewenangan satu sama lain sehingga meloncati batas hak kewenangan masing-masing, hal ini penting untuk ditegaskan agar keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan yang menjadi fondasi utama tidak rusak karena salah dalam memahami tujuan dasar adanya pemisahan kekuasaan ini. Namun dalam penerapannya Indonesia tidak menjadikan ini sebagai landasan pokok untuk dijalani sesuai dengan teori yang digagas oleh Montesquieu, melainkan dirubah bentuk menjadi pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional dan saling mengawasi.²⁶

Landasan ini kemudian menjadi pijakan dasar dalam memahami bagaimana kekuasaan negara seharusnya diatur dan dijalankan sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*. Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara absolut, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi acuan dalam merumuskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemahaman teoritis ini diperlukan untuk menilai

²⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 157.

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018, 45.

sejauh mana desain ketatanegaraan Indonesia mengatur pembagian kewenangan antar lembaga, termasuk dalam konteks pendelegasian kewenangan Presiden dan mekanisme pengawasan dalam proses legislasi.

1) Pemisahan Kekuasaan dalam UUD 1945

Pemisahan kekuasaan dalam konteks pemerintahan Indonesia tersirat dan dijelaskan dalam UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat 2 dari UUD 1945, dinyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD". Ketentuan ini menjadi landasan untuk membangun system kekuasaan negara yang dialokasikan secara konstitusional.²⁷ Penegasan tersebut juga tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam system pemerintahan sebagaimana di atur dalam UUD.

Dalam kerangka sistem pemerintahan di Indonesia, presiden sebagai penguasa tertinggi memang memiliki wewenang eksekutif, tetapi tetap berada di bawah pengawasan DPR sebagai perwakilan rakyat. Struktur ini dirancang untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi antara satu cabang dengan cabang yang lain. Hubungan antara Presiden dan DPR bukanlah hubungan yang bersifat subordinat, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif dan fungsional, mencerminkan mekanisme checks and balances yang diatur oleh konstitusi. Namun demikian, penting untuk menyelidiki batasan sejauh mana persetujuan DPR dapat memengaruhi kewenangan Presiden, terutama berkaitan dengan hak prerogatif Presiden sebagai pemimpin eksekutif.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 135.

Dalam kerangka politik Indonesia, beberapa kewenangan presiden dibatasi oleh keharusan memperoleh persetujuan DPR, salah satunya adalah pengangkatan Kapolri. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadi poin penting dalam pembahasan kekuasaan di Indonesia karena menyoroti hubungan konstitusional antara dua jenis kekuasaan nasional yaitu eksekutif dan legislatif. Secara teoritis, pendelegasian persetujuan DPR terhadap tindakan Presiden dapat dipandang sebagai wujud pengawasan dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif yang tetap transparan, akuntabel, dan tidak sewenang-wenang. Namun, dari beberapa sudut pandang, hal ini juga dapat dimaknai sebagai tantangan terhadap hak prerogatif Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Ni'matul Huda, dalam sistem presidensial, keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan antar cabang-cabang kekuasaan.²⁸ Oleh karenanya dalam kerangka penelitian ini, prinsip bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi menjadi dasar konseptual untuk menilai bagaimana ketentuan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri ditempatkan dalam sistem presidensial menurut UUD 1945. Prinsip tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah mekanisme persetujuan DPR dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengawasan yang konstitusional dalam konteks *checks and balances*, atau apakah mekanisme tersebut justru menimbulkan *conflict of norms* karena membatasi kewenangan eksekutif tanpa landasan langsung pada konstitusi. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memandu analisis terhadap hubungan antara norma

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 218.

konstitusional mengenai kekuasaan Presiden dan pengaturan pada tingkat undang-undang yang mewajibkan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri.

- 2) Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balance* Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia

Teori pemisahan memiliki tujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu organ negara. Dalam system presidensial sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri, pemisahan kekuasaan menuntut adanya mekanisme saling mengawasi antar Lembaga negara agar tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹ Tanpa adanya mekanisme saling kontrol tersebut, kekuasaan negara berpotensi terakumulasi pada satu Lembaga sehingga mendorong praktik pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu, *check and balance* merupakan elemen esensial untuk menjaga stabilitas, akuntabilitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip *checks and balances* di pahami sebagai mekanisme hubungan fungsional antar cabang kekuasaan negara yang bertujuan mencegah dominasi bagian dari struktur kekuasaan negara. Setiap institusi negara melaksanakan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara independen, namun tetap berada dalam sistem pengawasan timbal balik yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Mekanisme ini tidak bersifat kompetitif, tetapi korektif, yaitu memastikan bahwa tindakan suatu cabang kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip konstitusional. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan tidak dapat berjalan efektif

²⁹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1993, 87.

tanpa adanya sistem pengawasan antar lembaga yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan tidak sewenang-wenang. Menurut pandangan yang dikembangkan oleh sejumlah ahli, termasuk Bagir Manan, prinsip checks and balances tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang bersifat kompetitif antar lembaga negara, melainkan sebagai mekanisme korektif. Mekanisme ini berfungsi memastikan bahwa tindakan suatu cabang kekuasaan tetap berada dalam batasan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional. Mekanisme ini yang kemudian membangun mekanisme saling mengawasi antar Lembaga negara sebagai instrumen teoretis yang memberikan acuan penting bahwa adanya saling kontrol antar organ negara adalah alat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Dengan demikian, mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari mekanisme saling kontrol antar Lembaga negara dalam relasi kekuasaan antara interaksi kelembagaan (presiden, DPR). Namun, penerapan mekanisme tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser keseimbangan kewenangan dalam sistem presidensial, hal ini disebabkan oleh aturan konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadikan Presiden sebagai tokoh utama dalam menjalankan kewenangan eksekutif. Dasar dari adanya saling mengawasi antar lembaga dalam sistem presidensial tidak dimaksudkan untuk membatasi secara berlebihan kewenangan Presiden, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tetap selaras dengan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, penting untuk menilai apakah persetujuan DPR

³⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, 96.

dalam pengangkatan Kapolri benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sehat, atau justru berpotensi menciptakan distorsi terhadap desain dasar sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

c. Toeri Sisitem Pemerintahan Presidensial

Dalam kerangka pemerintahan yang menganut system pemerintahan presidensial menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Salah satu tugas yang diemban oleh presiden adalah menetapkan susunan kabinet dan para menteri yang nantinya pertanggungjawabannya langsung pada presiden.³¹ Pengimplementasian system pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam kerangka pemerintahan Indonesia yang di ambli dari Amerika Serikat yang dalam tata Kelola pemerintahannya menggunakan system pemerintahan presidensial murni.³²

Kerangka pemerinatahn dengan presiden sebagai kepala eksekutif yang dianut Indonesia secara formal ditegaskan dalam UUD 1945, penegasan ini terwujud setelah adanya amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini mempertegas bahwa dalam kerangka pemerintahan menempatkan presiden sebagai kepala eksekutif

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang bercirikan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diimbangi oleh mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Ciri paling utama dari sistem presidensial sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo adalah bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan tetap, dan tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif.³³

³¹ Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, 118.

³² *Ibid.*

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 243.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda, sistem presidensial Indonesia merupakan sistem presidensial yang bersifat *moderate presidentialism*, di mana pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif tidak bersifat kaku seperti di Amerika Serikat, tetapi lentur sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan stabilitas pemerintahan.³⁴ Dengan kerangka ini, keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri dapat dilihat sebagai wujud penguatan prinsip demokrasi substantif yang mengedepankan akuntabilitas publik tanpa mengurangi kewenangan konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.

2. Kerangka Konseptual

a. Kewenangan Presiden

Sebagai kepala pemerintahan Presiden memimpin dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dalam bidang eksekutif. Sedangkan dalam posisi sebagai kepala negara, seorang Presiden melaksanakan segala kewenangan yang terkait dengan urusan dalam maupun luar negeri sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Berbicara mengenai kekuasaan tidak lepas dari bahasan mengenai kewenangan, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kekuasaan dan kewenangan sendiri memiliki pengertian yang berbeda namun sulit untuk dipisahkan. Pada hakikatnya, kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, karena bersumber dari norma hukum yang memberikan legitimasi. Akan tetapi, tidak setiap bentuk kekuasaan merupakan kewenangan apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan kewenangan selalu dipahami sebagai

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, 163.

kekuasaan yang diberikan, dibatasi, dan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.³⁵

Konsep kewenangan Presiden dalam penelitian ini dipahami melalui beberapa landasan penting. Pertama Kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagian besar bersifat atributif, karena diberikan langsung oleh konstitusi. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit merinci kewenangan Presiden di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam konteks pengangkatan Kapolri, kewenangan Presiden pada dasarnya bersumber dari kewenangan konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan untuk mengangkat pejabat di bawah struktur eksekutif. J.G Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁶

Kedua Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua kedudukan tersebut melekat pada satu tangan, yaitu Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini menunjukkan

³⁵ Haryanto, *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD: Yogyakarta, 2005, 13.

³⁶ Thanjdra Riawan hukum administrasi negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 101.

bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus pemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 memberikan dua kedudukan konstitusional sekaligus. Sebagai kepala negara, Presiden menjalankan fungsi simbolik dan representatif, yakni mewakili negara dalam hubungan luar negeri, mengesahkan undang-undang, serta menjalankan tugas-tugas kenegaraan lainnya yang bersifat seremonial maupun konstitusional. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan institusi negara di bawah eksekutif, pelaksanaan kebijakan nasional, serta kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara tertentu. Kedua fungsi ini menjadi landasan konstitusional bagi ruang lingkup kewenangan Presiden, termasuk dalam hal pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁷

Ketiga, Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Presiden untuk mengangkat pejabat negara merupakan bagian dari kewenangan eksekutif yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara konseptual, kewenangan pengangkatan pejabat negara memiliki dasar konstitusional dan undang-undang, sehingga kedudukannya merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD 1945 ataupun melalui delegasi undang-undang. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, terdapat mekanisme pengawasan (*checks and balances*) yang dapat membatasi

³⁷ Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945". dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014, 5.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sudirman.+%E2%80%9CKedudukan+Presiden+Dalam+Sistem+Pemerintahan+Presidensial+Telaah+Terhadap+Kedudukan+dan+Hubungan+Presiden+dengan+Lembaga+Negara+yang+Lain+dalam+Undang+Undang+Dasar+NRI+Tahun+1945%E2%80%9D.+dalam+Jurnal+Mahasiswa+Fakultas+Hukum.+Vol.+1.+No.+1.+2014&btnG= diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 07:00 WIB.

atau memberikan syarat tertentu terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat negara. Pembatasan ini dapat berbentuk keharusan memperoleh persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi dari lembaga lain, khususnya DPR atau lembaga independen lain yang ditetapkan undang-undang.³⁸ Salah satu implementasi dari konsep ini dapat dilihat pada kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang mensyaratkan adanya persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

b. Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan bagian dari kewenangan eksekutif Presiden sebagai kepala pemerintahan dan menegaskan kedudukan Kapolri sebagai pejabat negara strategis yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Secara konseptual, pengangkatan Kapolri tidak bersifat absolut, melainkan merupakan kewenangan bersyarat (*conditional authority*) karena pelaksanaannya memerlukan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme ini berfungsi memastikan bahwa tindakan suatu cabang kekuasaan tetap berada dalam batasan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, checks and balances merupakan instrumen teoretis yang menegaskan pentingnya saling kontrol antar organ negara untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

³⁸ Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 3 Desember 2016, 237–355.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mei+Susanto%2C+Perkembangan+Pemaknaan+Hak+Prerogatif+Presiden%3A+Kajian+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+Nomor+22%2FPUU-XIII%2F2015%2C+Jurnal+Yudisial%2C+Vol.+9+No.+3+Desember+2016%2C+&btnG= diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 07:00 WIB.

³⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, 96.

Ruang lingkup konseptual pengangkatan Kapolri mencakup beberapa aspek penting. Pertama, subjek dan objek pengangkatan, yaitu Presiden sebagai pihak yang mengajukan calon dan DPR sebagai pihak yang memberikan persetujuan, serta Kapolri sebagai pejabat negara yang menjadi objek pengangkatan. Kedua, prosedur normatif pengangkatan, yang meliputi pengajuan calon, proses pertimbangan DPR, dan mekanisme persetujuan atau penolakan. Ketiga, syarat dan kriteria calon, yang menjamin bahwa pejabat yang diangkat memenuhi standar profesionalisme, integritas, dan legalitas konstitusional. Keempat, batasan dan pengawasan kewenangan, yang menegaskan bahwa meskipun Presiden memegang kekuasaan eksekutif, pelaksanaan pengangkatan Kapolri harus tetap berada dalam koridor hukum dan mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, pengangkatan Kapolri merupakan proses konstitusional yang melibatkan interaksi antara Presiden dan DPR, menegaskan kedudukan Kapolri sebagai pejabat negara strategis, dan memastikan legitimasi serta tanggung jawabnya dijalankan sesuai prosedur hukum.

c. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara tentunya memiliki fungsi. Fungsi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 69 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks pengangkatan Kapolri, fungsi pengawasan dan representasi rakyat inilah yang menjadi dasar

kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan Presiden.⁴⁰

Dasar hukum persetujuan DPR dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa kewenangan Presiden dijalankan sesuai koridor konstitusional. Persetujuan DPR bersandar pada ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur fungsi dan hubungan antara Presiden dan DPR, terutama dalam hal pengawasan dan mekanisme *checks and balances*. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 167/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa mekanisme persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri bukan bentuk penyimpangan dari sistem presidensial, melainkan implementasi dari prinsip *checks and balances* dalam kerangka *good governance*. Selain itu, secara spesifik ketentuan mengenai persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan Presiden memperoleh persetujuan DPR sebelum mengangkat atau memberhentikan Kapolri. Hal ini relevan mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran penting dalam penegakan hukum dan keamanan nasional, sehingga proses pengangkatannya perlu memperoleh legitimasi politik dari DPR sebagai representasi rakyat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD, yang menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam beberapa keputusan eksekutif merupakan bentuk kontrol politik yang dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam kerangka demokrasi konstitusional.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, 215.

⁴¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 142.

Tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan setiap bab dirinci ke dalam subbab guna menguraikan pokok-pokok pembahasan secara sistematis.

BAB I Pendahuluan

Bab I menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II ini membahas kewenangan konstitusional Presiden, posisi Kapolri, dan mekanisme persetujuan DPR sebagai kerangka normatif dalam pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab III ini memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini membahas pengaturan hukum mengenai kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mensyaratkan persetujuan DPR, serta implikasi keterlibatan DPR tersebut terhadap kewenangan konstitusional Presiden.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesiimpulan merupakan jawaban dari perumusan masalah dan bukan merupakan ikhtisar dari apa yang tertulis terdahulu. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada temuan dan analisis pada Bab IV yang disajikan sesuai dengan tujuan dan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi; *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*, UU ini yang kemudian menempatkan Presiden sebagai pihak yang berwenang mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR. Kewenangan tersebut bersumber dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun keterlibatan DPR dalam bentuk persetujuan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mekanisme *checks and balances*, yang bersifat konfirmasi terhadap pilihan Presiden. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak menghilangkan kewenangan konstitusional Presiden, melainkan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pengangkatan Kapolri dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial.
2. Implikasi utama dari ketentuan ini adalah terjadinya *reorientasi* kewenangan eksekutif Presiden dari yang bersifat mandatori dan langsung menjadi bersyarat dan terbatas secara prosedural. Hal ini mengubah karakter kewenangan Presiden dalam bidang keamanan dari prerogatif eksekutif penuh menjadi kewenangan yang harus melalui proses verifikasi legislatif. Dari perspektif Presiden, keterlibatan DPR dalam proses tersebut berimplikasi pada berkurangnya *full executive discretion*, meningkatnya ketergantungan Presiden terhadap konstelasi politik DPR, serta munculnya potensi distorsi akuntabilitas eksekutif, mengingat Presiden tetap memikul tanggung jawab utama atas penyelenggaraan keamanan nasional,

sementara proses pengangkatan pimpinan institusi kepolisian melibatkan otoritas legislatif. Dari sisi DPR, persetujuan atas pengangkatan Kapolri menempatkan lembaga legislatif sebagai aktor pengawas politik dalam pengisian jabatan strategis sektor keamanan. Kewenangan ini memperkuat fungsi pengawasan DPR, namun sekaligus membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab konstitusional dan etika politik, agar kewenangan persetujuan tidak disalahgunakan menjadi alat negosiasi atau kepentingan politik praktis. Dengan demikian, DPR dituntut untuk menjalankan fungsi persetujuan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari sisi DPR, persetujuan atas pengangkatan Kapolri menempatkan lembaga legislatif sebagai aktor pengawas politik dalam pengisian jabatan strategis sektor keamanan. Kewenangan ini memperkuat fungsi pengawasan DPR, namun sekaligus membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab konstitusional dan etika politik, agar kewenangan persetujuan tidak disalahgunakan menjadi alat negosiasi atau kepentingan politik praktis. Dengan demikian, DPR dituntut untuk menjalankan fungsi persetujuan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

A. Saran

1. Penegasan Regulatif mengenai Kewenangan Eksekutif Presiden

Pembentuk undang-undang perlu memperjelas melalui revisi atau penegasan norma bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri bersifat mekanisme *checks and balances* yang tidak mengurangi kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

2. Penguatan Standar Fit and Proper Test DPR agar Lebih Objektif dan Transparan

DPR perlu menetapkan parameter penilaian yang terukur dan berbasis kompetensi dalam proses persetujuan Kapolri, sehingga peran legislatif benar-benar

menjadi instrumen pengawasan konstitusional yang meningkatkan legitimasi Kapolri tanpa menimbulkan politisasi berlebihan.

3. Optimalisasi Koordinasi Eksekutif Legislatif untuk Stabilitas Pemerintahan

Presiden dan DPR perlu membangun pola komunikasi kelembagaan yang lebih sistematis agar proses persetujuan berjalan efisien, stabil, dan mendukung efektivitas eksekutif dalam menjaga keamanan nasional dan menjalankan agenda pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif fikih siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003
- _____, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*
- _____, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001
- _____, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick & Jackson, 1966.
- Richard E. Neustadt, *Presidential Power and the Modern Presidents*, New York: Free Press, 1990
- Eka Nam Sihombing. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Erma Yulihastin. *Bekerja Sebagai Polisi*. 2008, Jakarta: Erlangga.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, 2016,
- F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, FH UII Press,
- Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*, New York: NYU Press, 1997.
- Haryanto, *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*, (PLOD: Yogyakarta, 2005),
- Henc Maarseveen dalam Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya, Yuridika, 1997.
- H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945,
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: MIRRA BUANA MEDIA, 2021,
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016,
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* Setara Press 2015
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung; alumni, 2004.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin 2005,
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2010,
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Moh. Kusnardi dan Hormaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1983.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005
- Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021,
- Nurhadi M.A., A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* Diterjemahkan Dalam Nurhadi M.A., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* Nusamedia 2014.
- Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2001,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016,
- Oksep Adhayanto, 'Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945' 2011 2 Jurnal FISIP UMRAH,
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005,
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018,
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1993,

Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, cetakan pertama, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005,

Thanjdra Riawan hukum administrasi negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Titik Triwulan. T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana; Jakarta, 2011),

Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 September 2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Persetujuan DPR dan prosesnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ataupun Panglima TNI*, Ikhtisar Putusan

Jurnal

Abdul Rahman Kanang, Konstitusionalitas Persetujuan Dpr Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden Menyaoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018.

Ahmad Yani. *"Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945"*. dalam Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 2. Juli 2018.

Fadhil Mardiansyah, Sufyan. 2017. "Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI". dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan. Vol. 1. No. 1.

Chairul Ridha, Chandra Wijaya, "Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Fenomena Bottle-Neck Pamen Polri". dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 16. No. 1. Juli 2020.

M. Alfin Ardian & Ridham Priskap. "Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". dalam Journal of Constitutional Law. Vol. 1. No. 1. Tahun 2021

- Mezi Nikmat, Ade Kosasih, Masril. 2021. "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah". dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 6. No. 2.
- Mezi Nikmat, Ade Kosasih, Masril. "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah". dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 6. No. 2. Tahun 2021.
- Muklis, Muhammad Kholis Mujaibiyin Ahda, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238, Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), Desember 2022, 265-276 ISSN 2085-0212, ISSN 2597-8861 Online DOI 10.33087/legalitas. v14i2.
- Rahmat Robuwan. "Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia". dalam Jurnal Hukum Progresif. Vol. XII. No. 1. Juni 2018.
- R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon.
- Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston University International Law Journal. Vol. 2: 29. Dikutip dari Sudirman, "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945". dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014.
- R.M.A.B. Kusuma, 'Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945' 2010 1 Jurnal Konstitusi Universitas Indonesia.
- Rizky Putra Zulkarnain, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden, Volume 30 No 1, Januari 2015 DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4905, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.
- Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945". dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Solihat, Y. 2016. Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Stusi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesian 1(2).
- Susi Dwi Harijanti, "Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945". Makalah. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Google/internet

Frans Magnis Suseno Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang, (agus roniarbaben.wordpress.com) diakses pukul. 23.21 WIB.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tata-cara-pengangkatan-kapolri-lt5ff577b69876c/?page=all>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 14:39 Wib.

Tempo, "Presiden Jokowi Tunda Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," *Tempo.co*, 16 Januari 2015, diakses dari <https://nasional.tempo.co>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 167/PUU-XXIII/2025*, Jakarta, 2025.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/23/11010061/bintang-kejora-dan-prahara-gus-dur-dengan-kapolri-surojo-bimantoro?page=all>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia,

Keterangan Presiden. Dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Persidangan di Mahkamah Kontitusi Pada Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015,49-50. Keterangan Polri. Dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.

Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. Sejarah Juang Polri Pendidikan Pembentukan Tamtama Polair. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2020. Bahan Ajar Sejarah Polri Untuk Pendidikan Pembentukan Tamtama Polair.

Keterangan Ahli Saldi Isra Dalam perkara pengujian Undang-undang nomor 2 tahun 2002 terhadap UUD NRI tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015





BIODATA PENULIS

HISYAM, anak yang terlahir dari tujuh bersaudara dari pasangan ayahanda **H Jinawar** dan ibunda Almarhumah **HJ Sumadah**, penulis lahir di Kabupaten Sungai Ambawang, Desa Sungai Ambawang Kuala Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 Maret 2000.

Penulis menempuh pendidikan dasar di MI Misbustanul Hikmah, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Tarbiyatus Sibyān, serta pendidikan menengah atas di SMA Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo. Selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1), penulis juga mengikuti pendidikan keagamaan sebagai santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo hingga menyelesaikan studi sarjana.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis tidak lagi bermukim di pondok pesantren dan melanjutkan studi pada jenjang Magister (S2) Program Studi Hukum di Universitas Islam Malang, dengan fokus kajian pada bidang Hukum Tata Negara.

Bagi pembaca yang ingin memberikan kritik dan saran terkait penulisan tesis ini, dapat menghubungi penulis melalui akun Instagram @Mas-Hisyam05.